



PUTUSAN

Nomor 597 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **SALDHY HIMAWAN AMIRUDDIN;**
Tempat Lahir : Macanre;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/6 Agustus 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Macanre RT. 001 RW. 002, Kelurahan Lilirilu, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta/kelasi;
- II. Nama : **DENY SETYAWAN bin JOKO PRASETYO;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/23 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Singkil RT. 001 RW. 008, Kelurahan Pondok, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta/boat swain/bosun/mandor;
- III. Nama : **DINO HERYANTO alias DINO bin ALWIS;**
Tempat Lahir : Lubuk Nyiur;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/30 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lubuk Nyiur RT/RW: -/--, Kelurahan IV
Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas,
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi
Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta/AB2/Juru Mudi 2;

Para Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SALDHY HIMAWAN, Terdakwa II. DENY SETYAWAN dan Terdakwa III. DINO HERYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merek dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023



- berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 (delapan) meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merek GONGNIU berwarna putih;
- 2) 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 (dua) inch panjang kurang lebih 46 (empat puluh enam) meter;
 - 3) 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 (tiga puluh dua) warna perak merek WYNN'S;
 - 4) 1 (satu) buah obeng plus merek sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm (dua puluh sembilan sentimeter);
 - 5) 1 (satu) buah *sounding tape* tanpa merek, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
 - 6) 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merek UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merek tidak terlihat sepanjang 87,5 (delapan puluh tujuh koma lima) meter dan sudah terpasang alat *plug in* berwarna perak tanpa merek;
 - 7) 2 (dua) buah pel karet merek DRAGON berwarna biru;
 - 8) 1 (satu) buah pel karet merek DRAGON berwarna hijau;
 - 9) 1 (satu) gagang berwarna hijau merek NAGOYA;
 - 10) 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merek DRAGON;
 - 11) 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merek;
 - 12) 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merek JOTUN berwarna jingga-kuning;
 - 13) 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merek GM bertuliskan ANTI PECAH;
 - 14) 8 (delapan) lembar kain perca/majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 (tiga puluh dua) warna perak konfisi sudah berkarat merek NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM;
- 16) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Angkutan Laut *Sea Transport Agreement* beserta lampirannya Nomor 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA tanggal 22 Oktober 2021;
- 17) Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji *crew* kapal MT. SAPTA SAMUDRA Desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- 18) Fotokopi berleges surat PT. Destinasi Maritim Indonesia *crew list* kapal MT. SAPTA SAMUDERA tanggal 20 Desember 2021;
- 19) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor PK 301/9/10/X/KSOP.Mrd-21 antara perusahaan pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut: 6200426559 tanggal 28 Oktober 2021;
- 20) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw 2021 antara perusahaan pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA tanggal 24 Juni 2021;
- 21) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/85/863/SYV.Blw 2021 antara perusahaan pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan DEDE GERMANA dengan kode pelaut: 6200010092 tanggal 9 Agustus 2021;
- 22) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 antara perusahaan pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut: 6211567186 tanggal 28 Oktober 2021;
- 23) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor PKL 23/4/BPN/20 antara perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANS KONTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut: 6211738811 tanggal 5 April 2021;

- 24) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut: 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;
- 25) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut: 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- 26) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- 27) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut: 6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- 28) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut: 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- 29) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut: 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- 30) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut: 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- 31) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut: 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;

- 32) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut: 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- 33) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut: 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- 34) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- 35) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 3 September 2021;
- 36) Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- 37) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 atas nama TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- 38) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 atas nama GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- 39) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 atas nama DEDE GERMANA selaku MUALIM II;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 atas nama RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- 41) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- 42) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama MARINUS EDY selaku KKM;
- 43) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- 44) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- 45) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- 46) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- 47) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- 48) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- 49) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- 51) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama SEDAR selaku MANDOR;
- 52) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- 53) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- 54) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama SRIYANTO selaku JURU MINYAK
- 55) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- 56) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- 57) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- 58) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- 59) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, atas nama YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- 60) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang *Time Sheet Loading*, nomor *Voyage (VOY)* Nomor:

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/L/SS/X/21 pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA tertanggal 27 ?
31 Oktober 2021;

- 61) Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang *Tally Sheet* Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. SAPTA SAMUDERA di pelabuhan Marunda Center tanggal 27-31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu *Chief* atas nama GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. BAYAS BIOFUELS yaitu YAYAN DESTIANTO;
- 62) Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang *Loading Trucking* sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA tertanggal 27-31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu *Chief* atas nama GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- 63) Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang *O.B.Q report before loading* (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 dan *Voyage* (VOY) Nomor: 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA tertanggal 27-31 Oktober 2021; Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untuk dek/*Deck Log Book* warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 (tujuh puluh tiga) halaman;
- 64) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. SAPTA SAMUDERA yaitu Hasan Basri;
- 65) Satu buah buku harian kapal MT. SAPTA SAMUDERA untuk dek/*deck log book* warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 (tujuh puluh tiga) halaman;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang *Certificate of quality* Nomor: 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk *customer* : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. SAPTA SAMUDERA;
- 67) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang *DRY CERTIFICATE* tertanggal 27 Oktober 2021;
- 68) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang *SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY)* Nomor: 015/L/SS/X/21 kapal MT. SAPTA SAMUDERA tertanggal 31 Oktober 2021;
- 69) Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang *DRY CERTIFICATE* tertanggal 31 Oktober 2021;
- 70) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang *PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY)* Nomor: 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA tanggal 31 Oktober 2021;
- 71) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang *RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN* nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau; Hasil cetak *tracking* GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. SAPTA SAMUDERA;
- 72) Hasil cetak *tracking* GPS sailing PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA
- 73) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang *Time Sheet Discharge*, nomor *Voyage (VOY)* Nomor: 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA;
- 74) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang *DRY CERTIFICATE* tertanggal 4 Desember 2021;
- 75) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang *SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY)* Nomor: 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA tertanggal 4 Desember 2021;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang *DRY CERTIFICATE* tertanggal 6 Desember 2021;
- 77) Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang *BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY)* Nomor: 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- 78) Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang *LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY)* Nomor: 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA tertanggal 6 Desember 2021;
- 79) Fotokopi berleges Surat Debit Note NOMOR: 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- 80) Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor: 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- 81) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen *Bill Of loading B/L* No. 001/SMA-BB/21, tanggal 31 Okt 2021;
- 82) Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen *Cargo Manifest*, tanggal 31 Oktober 2021;
- 83) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, *INVOICE* Nomor: 210000058, tanggal 7 Desember 2021;
- 84) Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- 85) Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor *Invoice* 210000058;
- 86) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor *Invoice* 210000058;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- 88) Fotokopi berleges 1 (satu) Lembar Bukti Pembayaran (*Voucher Pengeluaran*) MDRO/22/01/004;
- 89) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas *Invoice* No. : 210000058, tanggal 7 Desember 2021;
- 90) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. *Remark* SEWA KAPAL;
- 91) Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/I/2022 PANCARAN GROUP;
- 92) Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/*Fatty Acid Methyl Ester* (Fame) Periode Januari-Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, tanggal 19 Januari 2021;
- 93) Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitulasi Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07/09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- 94) Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. SAPTA SAMUDERA yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA dan pihak Kru Kapal MT. SAPTA SAMUDERA yaitu *Chief* Kapal;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / *Assignment Letter* No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- 96) Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (*Correspondent of SGS*) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- 97) Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 dan *Voyage (VOY)* Nomor: 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. SAPTA SAMUDERA tertanggal 27-31 Oktober 2021;
- 98) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / *Assignment Letter* No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- 99) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE Nomor: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 4-5 Desember 2021;
- 100) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT Nomor: CII/OPS/FM-001, tanggal 4-5 Desember 2021;
- 101) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen *LETTER OF PROTEST* tanggal 4-5 Desember 2021;
- 102) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen *SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT* tanggal 4-5 Desember 2021;
- 103) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen *R.O.B REPORT* tanggal 4-5 Desember 2021;
- 104) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen *CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINARY)* tanggal 4-5 Desember 2021;
- 105) Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen *NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY*, tanggal 4-5 Desember 2021;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 5 Desember 2021;
- 107) Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen *SEALING REPORT* tanggal 4-5 Desember 2021;
- 108) 5 (lima) lembarkoran Bank Mega yang telah distempel oleh Bank Mega pada tanggal 29 juni 2022 dengan nomor rekening 013560021005558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 4 November 2021 s/d 30 November 2021
- 109) 5 lembar rekening koran Bank Mandiri yang telah di stempel oleh Bank Mandiri kantor cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat dengan nomor rekening 136-00-1017381-0 Atas nama TRITIAN NURMANSYAH periode 1 November 2021 s/d 31 Desember 2021
- 110) 4 (empat) lembar rekening koran berstampel Bank Mandiri An. RICA KARTIKA DEWI dengan nomor rekening 136-00-1878433-7 periode 1 November 2021 s/d 31 Desember 2021;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS, Dkk;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 659/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 14 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SALDHY HIMAWAN bin AMIRUDDIN, Terdakwa II. DENY SETYAWAN bin JOKO PRASETYO dan Terdakwa III. DINO HERYANTO alias DINO bin ALWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 110 selengkapnya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 26 Oktober 2022, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS, Dkk;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 303/PID/2022/PT BJM tanggal 5 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 659/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 14 November 2022, yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SALDHY HIMAWAN bin AMIRUDDIN, Terdakwa II. DENY SETYAWAN bin JOKO PRASETYO dan Terdakwa III. DINO HERYANTO alias DINO bin ALWIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 110, selengkapnya sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 26 Oktober 2022, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama YUDHIE YOOCE DIKKIE HUMBAS, Dkk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 17 Januari 2023 kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 13 Februari 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 13 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah atau tidak menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu rendah, tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbun dan berkembang di masyarakat, dan atas putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera dan tidak memberikan daya tangkal bagi para Terdakwa, seharusnya para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Banjarmasin mengenai kualifikasi tindak pidana dan menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada awal bulan November 2021 Kapal MT. SAPTA SAMUDRA mengangkut muatan minyak *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) milik PT. BAYAS BIOFUELS dari Pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju pelabuhan bongkar Terminal BBM Pertamina Bau-Bau Sulawesi Tenggara, dengan para ABK terdiri dari para Terdakwa, TRITIAN NURMANSYAH selaku Kapten Kapal dan beberapa orang lainnya. Namun setibanya di perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, para Terdakwa dan TRITIAN NURMANSYAH telah

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memindahkan muatan minyak *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) dari tangki kargo Kapal MT SAPTA SAMUDRA ke dalam tangki kargo Kapal LCT menggunakan pompa celup, selang kawat spiral dan peralatan lainnya;

- Bahwa setelah para Terdakwa selesai memindahkan cargo minyak FAME ke tangki kargo Kapal LCT, saksi GENTA ALANUARKO membagikan uang kepada Terdakwa I. sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa II. Sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan kepada Terdakwa III. sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan minyak *Fatty Acid Methyl Ester* (FAME) milik PT. Bayas Biofuels berkurang sebanyak 139.268 KL (seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan kiloliter) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Surveyor PT. CONSULT INTERNASIONAL dan telah menimbulkan kerugian bagi PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA selaku transporter dan pemilik kapal, karena PT. BAYAS BIOFUELS selaku pemilik minyak FAME telah mengajukan klaim ganti rugi kepada PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA. Perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan Tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan



yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP

- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan para Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Suharto, S.H., M.H.

Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 597 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)